

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 1

2003

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 4 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2003-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha;
 - c. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 sampai dengan 2013.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2043, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
14. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301);
16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

17. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
18. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
19. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
20. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Nomor 3776);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nornor 3838);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
28. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah No. 9 Tahun 2000 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan sekitarnya (Koridor Timur-Barat) (Lembaran Daerah No. 4 Tahun 2001 Seri C);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah No. 12 Tahun 2001 Seri D);
32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan pada Jalan Arteri, Kolektor dan Lokal;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah (Poldas dan Propeda) Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah No. 2 Tahun 2002 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2001 tentang Rerencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2001-2004 (Lembaran Daerah No. 16 Tahun 2001 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2003 - 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- i. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana pada wilayah-wilayah dalam kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;

- j. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- l. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
- m. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- n. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- o. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- p. Kawasan Strategis adalah Kawasan yang potensial untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat;
- q. Orde Kota adalah hirarki kota-kota berdasarkan fungsi dan kelengkapan fasilitas sosial ekonomi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan atas asas :

- a. Asas Fungsi Utama; pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama perlindungan dan budidaya;
- b. Asas Fungsi Kawasan dan Kegiatan; pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi kawasan dan kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu/khusus/strategis;
- c. Asas Manfaat; pemanfaatan ruang secara optimal harus tercermin di dalam penentuan jenjang, fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. Asas Keseimbangan dan Keserasian; menciptakan keseimbangan dan keserasian struktur dan pola pemanfaatan ruang serta persebaran penduduk antar kawasan serta antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan wawasan nusantara, keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten;
- e. Asas Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- f. Asas Berkelanjutan; penataan ruang harus menjamin kelestarian dan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi;

- g. Asas Keterbukaan; setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan di daerah serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

- a. Terumuskannya pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan kawasan budidaya;
- b. Terumuskannya pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu/khusus;
- c. Terumuskannya sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d. Tersusunnya sistem prasarana wilayah meliputi prasarana antara lain transportasi, pengairan, energi/listrik, telekomunikasi, air bersih, sampah, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- e. Terumuskannya pengembangan kawasan-kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya selama jangka waktu rencana;
- f. Tersusunnya penatagunaan lahan/tanah, air, udara, hutan, dan sumberdaya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan, yang merupakan bagian integral dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Jabodetabek - Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi - Puncak, Cianjur), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan regional tata ruang lainnya yang berlaku;
- b. Sebagai matra ruang dari Program Pembangunan Daerah serta menjadi acuan untuk menyusun Repetada (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) Kabupaten periode berikutnya;
- c. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten sesuai dengan kondisi wilayah dan berdasar pembangunan yang berkelanjutan;

- d. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan di dalam wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor;
- e. Sebagai pemberi kejelasan dalam penetapan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- f. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- g. Sebagai dasar penerbitan ijin lokasi terhadap setiap rencana pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Jabodetabek - Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi - Puncak, Cianjur), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah;
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Merupakan dasar penyusunan Rencana Kawasan Khusus.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 7

- (1) Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 1.273,88 Km² atau 127.388 Ha, terdiri dari 23 kecamatan dengan batas-batas :
 - a. Utara : Laut Jawa;
 - b. Selatan : Kabupaten Bogor;
 - c. Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi;
 - d. Timur : Kabupaten Karawang.
- (2) Sebagian dari wilayah sebagaimana disebut pada Pasal 7 ayat (1) merupakan Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi, seluas 25.028 Ha;
- (3) Perencanaan Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana disebut pada Pasal 7 ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 8

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai jangka waktu rencana 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat dilakukan setelah 5 (lima) tahun dan atau dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kebijakan lain dari pemerintah yang lebih atas.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. Mengetahui rencana tata ruang;
 - b. Berperanserta dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban berperanserta dalam memelihara kualitas ruang;
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 11

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi:

- a. Kawasan situ;
- b. Kawasan sempadan sungai, jalur hijau dan rawan bencana.

Pasal 12

Kawasan Situ sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a, berlokasi di Kecamatan Tambun Selatan, Serang Baru, Cibarusah, Setu, Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Selatan dan Bojongmangu, dengan luas keseluruhan ± 85 Ha.

Pasal 13

Kawasan sempadan sungai, jalur hijau dan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b seluas ± 3.341 Ha meliputi:

- a. Kawasan sempadan sungai selebar 100 meter di kiri kanan sungai besar, 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar kawasan permukiman dan selebar 10-15 meter di kiri kanan sungai yang berada di kawasan permukiman seluas ± 2.446 Ha;
- b. Kawasan jalur hijau di Kecamatan Cikarang Pusat serta di sempadan sungai Cibeeet di Kecamatan Cikarang Timur dan Kedungwaringin dengan luas keseluruhan ± 880 Ha;
- c. Kawasan rawan bencana di Kecamatan Bojongmangu seluas ± 15 Ha.

Bagian Kedua

Kawasan Budidaya

Pasal 14

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang meliputi:

- a. Kawasan pertanian;
- b. Kawasan / Lahan peruntukan industri;
- c. Kawasan permukiman;
- d. Kawasan pariwisata;
- e. Kawasan lainnya.

Pasal 15

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian lahan basah berlokasi di Kecamatan Cabangbungin, Sukawangi, Sukakarya, Sukatani, Karang Bahagia, Pebayuran, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Setu, Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu dengan luas keseluruhan ± 50.409 Ha;
- b. Kawasan pertanian lahan kering berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu seluas ± 3.332 Ha;
- c. Kawasan pertanian tanaman tahunan yang berfungsi sebagai resapan air berlokasi di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu, Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu dengan luas keseluruhan ± 4.533 Ha.

Pasal 16

Kawasan / Lahan peruntukan industri sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b terdiri dari:

- a. Kawasan industri berlokasi di Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Bojongmangu, Serang Baru dan Setu dengan luas keseluruhan ± 3.589 Ha;

- b. Lahan peruntukan industri berlokasi di Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan dan Serang Baru dengan luas keseluruhan ± 2.964 Ha;
- c. Industri eksisting berlokasi di Kecamatan Tambun Utara, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Karang Bahagia dan Setu dengan luas keseluruhan ± 5.059 Ha.

Pasal 17

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c terdiri dari:

- a. Kawasan permukiman eksisting berlokasi tersebar di seluruh kecamatan seluas ± 13.918 Ha;
- b. Kawasan pengembangan permukiman berlokasi di Kecamatan Tambun Utara, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Setu, Serang Baru, Cibarusah, Bojongmangu, Kedung Waringin, Karang Bahagia dan Sukatani dengan luas keseluruhan 14.051 Ha.

Pasal 18

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d berlokasi di Kecamatan Cikarang Timur, Cikarang Selatan dan Serang Baru dengan luas keseluruhan 137 Ha.

Pasal 19

Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e terdiri dari : pendidikan, lahan campuran perdagangan dan jasa/komersial dan tempat pemakaman umum dengan luas keseluruhan 942 Ha.

Bagian Ketiga

Kawasan Khusus Pantai Utara

Pasal 20

Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi berlokasi di Kecamatan Tarumajaya, Babelan dan Muara Gembong seluas 25.028 Ha, alokasi pemanfaatan lahannya diatur melalui peraturan daerah tersendiri.

BAB VI

WILAYAH PRIORITAS

Pasal 21

- (1) Wilayah prioritas adalah wilayah yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan yang mengacu pada kepentingan bidang/sub bidang atau permasalahan yang mendesak penanganannya;
- (2) Wilayah prioritas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Kawasan yang belum berkembang, terletak di Kecamatan Bojongmangu;
 - b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan terletak di Kecamatan Cibarusah dan Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi;

- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis / unggul, terletak di setiap ibukota kecamatan;
- d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan Cikarang Pusat (ibukota kabupaten).

BAB VII

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama

Tata Jenjang Pusat - Pusat Pelayanan

Pasal 22

Pusat-pusat pelayanan di Daerah adalah :

- a. Kota Pantai Makmur di Kecamatan Tarumajaya berfungsi sebagai pusat Wilayah Pengembangan (WP) I yang melayani Kecamatan Tarumajaya, Babelan dan Muaragembong;
- b. Kota Sukamulya di Kecamatan Sukatani berfungsi sebagai Pusat Wilayah Pengembangan (WP) II yang melayani Kecamatan Sukatani, Cabangbungin, Sukawangi, Sukakarya, Tambun Utara, Tambelang, Pebayuran, Karang Bahagia dan Kedungwaringin;
- c. Kota Cikarang di Kecamatan Cikarang Pusat berfungsi sebagai :
 - 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi Wilayah Pengembangan (WP) I s/d IV ;
 - 2. Pusat Wilayah Pengembangan (WP) III yang melayani Kecamatan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Cikarang Timur dan Cikarang Selatan;
 - 3. Pusat Wilayah Ibukota Kabupaten yang melayani wilayah Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Cikarang Barat, Cikarang Utara dan Cikarang Selatan.
- d. Kota Cibirusah di Kecamatan Cibirusah berfungsi sebagai Pusat Wilayah Pengembangan IV yang melayani Kecamatan Setu, Serang Baru, Cibirusah, Bojongmangu.

Bagian Kedua

Sistem Transportasi

Pasal 23

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata, pertahanan dan keamanan nasional meliputi :

- a. Pengembangan sistem transportasi di Wilayah Kabupaten Bekasi diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan fungsional dan ekonomi antar pusat permukiman dengan kawasan produksi dan kawasan prioritas, serta untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang diinginkan;
- b. Pengembangan sistem transportasi dilakukan dengan memperhatikan pola jaringan transportasi yang ada serta mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi antar moda angkutan melalui penyediaan prasarana yang memadai.

Pengembangan sistem transportasi ini sebagai upaya orientasi pemasaran daerah belakang/penunjang ke kawasan utamanya dengan pengaliran barang dan jasa terutama melalui pengembangan jaringan jalan raya;

- c. Untuk meningkatkan aktivitas serta mobilitas/pergerakan penduduk di wilayah ini perlu adanya sarana dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menambah moda/route angkutan untuk menghubungkan antar pusat pengembangan atau antara pusat pengembangan dengan wilayah pengaruhnya. Sedangkan untuk memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan diarahkan adanya pembangunan terminal angkutan darat (antar kota antar propinsi/AKAP) ditetapkan di Kecamatan Cikarang Pusat, Terminal Tipe C ditetapkan di Kecamatan Cikarang Utara, dan sub-sub terminal lainnya ditetapkan di Kecamatan Tambun Utara, Tarumajaya, Sukatani, Cibarusah dan atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Salah satu upaya pengembangan sistem transportasi ini adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada orientasi/aliran pemasaran barang dan jasa dan serta industri kecil masyarakat pedesaan melalui pengembangan jalan lingkungan antar desa (kawasan terpadu);
- e. Untuk mewujudkan sistem transportasi yang memadai, maka secara bertahap dilakukan peningkatan kapasitas jalan sesuai dengan program dan fungsi yang direncanakan masing-masing ruas.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Lain

Pasal 24

- (1) Penyediaan dan pengaturan sarana pendidikan SD, SMP, SMU, SMK dan sekolah yang sederajat ditempatkan di masing-masing desa dan kecamatan;
- (2) Penyediaan dan pengaturan sarana Pendidikan Tinggi (Akademi/ Universitas) ditempatkan di Ibukota Kabupaten/Kota Cikarang dan Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 25

Penyediaan dan pengaturan sarana kesehatan yang mencakup rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan lainnya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

Penyediaan dan pengaturan sarana peribadatan/agama dilakukan dengan memperhatikan lokasi tempat tinggal pemeluk agama tersebut. Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai teknis operasional pengadaan sarana peribadatan akan diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 27

Penyediaan dan pengaturan sarana perdagangan/komersial dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan akan sarana tersebut dimasing-masing kecamatan. Lokasi perdagangan/komersial tersebar dimasing-masing kecamatan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Cibarusah Desa Sirnajati 45 Ha;
 - b. Kecamatan Bojongmangu Desa Sukamukti 45 Ha;
 - c. Kecamatan Cikarang Selatan Desa Sukasejati 30 Ha;

- | | | | |
|----|--------------------------|--------------------|--------|
| d. | Kecamatan Cikarang Pusat | Desa Pasir Tanjung | 60 Ha; |
| e. | Kecamatan Sukakarya | Desa Sukaindah | 30 Ha; |
| f. | Kecamatan Tambun Selatan | Desa Mangunjaya | 30 Ha; |
| g. | Kecamatan Cibitung | Desa Wanajaya | 30 Ha; |
| h. | Kecamatan Tarumajaya | Desa Samudrajaya | 30 Ha. |

- (2) Untuk kecamatan-kecamatan yang belum mendapatkan alokasi TPU akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Penyediaan dan pengaturan jaringan pipa minyak dan gas bumi dari lokasi eksploitasi disalurkan melalui sepanjang sempadan Sungai CBL, Saluran Sekunder dan Saluran Induk Tarum Barat.

Pasal 30

Penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Desa Burangkeng Kecamatan setu seluas ±10Ha, industri pengolahan sampah di Desa Jaya Mulya Kecamatan serang Baru seluas ± 100 Ha dan lokasi pusat pengelolaan limbah B3 di Desa Sukamukti Kecamatan Bojongmangu seluas 3 - 5 Ha.

Pasal 31

Sistem pengembangan prasarana pengairan dilakukan dengan :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem prasarana pengairan yang telah ada guna memenuhi kebutuhan air, baik untuk pertanian maupun non pertanian dengan melakukan evaluasi dan penataan ulang sistem jaringan irigasi;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana pengairan pada wilayah yang masih menggunakan irigasi sederhana/semi teknis guna meningkatkan produktivitas.

Pasal 32

Program pengembangan listrik adalah untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya energi primer menjadi energi sekunder. Langkah-langkah kegiatannya adalah :

- a. Meningkatkan daya terpasang pembangkit energi listrik untuk mengantisipasi perkembangan industri dan untuk keperluan masyarakat;
- b. Memperluas jaringan, baik jaringan tegangan rendah, menengah maupun tegangan tinggi;
- c. Membangun dan meningkatkan jaringan transmisi dan gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi untuk memperluas pemasangan pada daerah yang belum mendapat aliran listrik.

Pasal 33

Penatagunaan air ditujukan untuk :

- a. Pengembangan sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku sesuai dengan jumlah, kualitas, lokasi dan waktu yang dibutuhkan bagi kegiatan permukiman, industri, pertanian, pariwisata dan kegiatan produksi lainnya yang diantisipasi sampai akhir tahun perencanaan;
- b. Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber air untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah serta kualitas air.

Pasal 34

- a. Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, Industri, permukiman penduduk, sarana pendidikan, pariwisata dan lain-lain;
- b. Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 35

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan di kawasan budidaya diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan strategis dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah;
- (2) Pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 42

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang laut dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang RTRW Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Oktober 2003


BUPATI BEKASI

Ttd

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor: 23/Kep/170-DPRD/2003, tanggal 6 Oktober 2003

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Oktober 2003



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI C